

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab dokter hewan terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner terhadap kelalaian yang dilakukan dokter hewan yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan maka terhadap hal tersebut dasar yang dipakai untuk meminta pertanggungjawaban adalah perbuatan melawan hukum, karena dokter hewan telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Untuk meminta pertanggungjawaban dokter hewan tersebut maka haruslah terdapat hubungan yang erat antara kesalahan/ kelalaian yang dilakukannya dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakannya tersebut.
2. Bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan atas kelalaian dokter hewan terhadap pelayanan jasanya jika mengacu pada beberapa peraturan di luar negeri ialah ganti rugi kompensasi yang besarnya diperhitungkan menurut kelayakan dan kewajaran (*ex aquo et bono*) atau terbatas pada nilai hewan tersebut saja.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran pada Bab III diatas, dalam melakukan pelayanan jasa medik veteriner sebaiknya dokter hewan bekerja mengikuti standar profesi serta kode etik dokter hewan. Profesi dokter hewan Indonesia perlu merancang dan menyusun peraturan lanjutan atau Undang – Undang yang mengatur mengenai profesi kedokteran hewan yang digunakan untuk melegitimasi peran profesi dan berlaku sebagai sistim penjamin kualitas profesi dokter hewan. Hal ini guna menghindari segala bentuk kerugian yang mungkin dapat dialami berbagai pihak, baik dokter maupun klien sebagai pengguna jasa dokter hewan.

